

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam suatu perkara pidana bisa dibenarkan apabila bertujuan untuk mencapai tujuan keadilan materiil yang substantif. Karena pada awalnya dari kasus yang menjadi tolak ukur penulis dalam menyusun tugas akhir ini adalah kasus Pollycarpus, Djoko Tjandra, yang mana 2 kasus tersebut jaksa penuntut umum lah yang terlebih dahulu mengajukan peninjauan kembali. jaksa yang mengajukan peninjauan kembali tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan manapun juga. Jadi apabila bertujuan untuk mencapai keadilan materiil yang substantif maka hal ini diperbolehkan karena jaksa mewakili negara, korban dan lainnya. Menurut Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Artidjo Al Kostar bahwa walaupun jaksa mengajukan peninjauan kembali tetap hak terakhir untuk mengajukan peninjauan kembali harus diberikan kepada terpidana. Berbeda halnya apabila tujuannya untuk keadilan yang formil. Hukum acara pidana haruslah tetap pada relnya atau jalurnya. Jadi hukum acara

pidana yang hanya boleh diterapkan apabila terdapat pengaturannya, apabila tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan maka hal itu tidak boleh dilakukan.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali adalah karena terpidana merasa haknya untuk mengajukan peninjauan kembali diambil oleh jaksa penuntut umum. Pada kasus yang penulis teliti kebanyakan peninjauan kembali untuk kedua kalinya diajukan oleh pihak terpidana, dan peninjauan kembali yang pertama diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum. Hal ini membuat terpidana merasa hak mereka untuk mengajukan peninjauan kembali tidak hilang karena dalam KUHAP hak untuk mengajukan peninjauan kembali dialamatkan kepada terpidana atau ahli warisnya. Faktor lainnya adalah karena ada dua putusan yang bertentangan. Dalam poin kedua SEMA No. 10 Tahun 2009 bahwa Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu sama lain baik dalam perkara perdata maupun pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

B. Saran

Berdasarkan dari analisis data dan hasil analisis permasalahan yang didapatkan penulis, maka penulis menyampaikan beberapa saran, saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perlu kejelasan dalam peraturan perundang-undangan bahwa siapa sebenarnya yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Karena dalam berbagai undang-undang tentang pengaturan peninjauan kembali ini ada yang menyatakan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak, dan di peraturan perundang-undangan yang lain ada pula yang mengatur bahwa jaksa agung atau jaksa boleh mengajukan peninjauan kembali. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan hukum acara pidana kedepannya.
2. Perlu pengaturan yang lebih jelas tentang mekanisme pengajuan peninjauan kembali untuk kedua kalinya, apakah nantinya hal ini kembali diperbolehkan atau tidak. Artidjo Al Kostar Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berkata bahwa jaksa pada nantinya sudah tidak boleh mengajukan peninjauan kembali. Jadi kemungkinan terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya mengecil karena apabila terpidana yang mengajukan peninjauan kembali dan diterima maka putusan peninjauan kembali tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan-putusan pada tingkat sebelumnya.